



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana diperlukan upaya-upaya peningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, efektifitas dan independensi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian legalitas dalam bentuk tanda daftar rekomendasi atau yang lainnya.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
10. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Provinsi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

BAB II

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri atas:

- a. UPT Pelayanan Perizinan terpadu; dan
- b. UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan terpadu.
- (2) UPT Pelayanan Perizinan terpadu dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPT Pelayanan Perizinan terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi serta penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelayanan Perizinan terpadu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- e. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) UPT Pelayanan Perizinan terpadu mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur dan pemrosesan administrasi perizinan.
- (2) Administrasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan penerbitan atau penolakan serta penandatanganan surat izin maupun non izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perizinan terpadu terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - d. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pelayanan Perizinan terpadu.

Pasal 8

Pasal 8

Kepala UPT Pelayanan Perizinan terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pelayanan perizinan terpadu yakni memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyelenggarakan ketatausahaan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan terpadu.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan;
 - c. melakukan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. mengkoordinasikan Tim Teknis pemroses perizinan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan terpadu.
- (3) Seksi Pelayanan Non Perizinan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan non perizinan;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan non perizinan;
 - c. melakukan koordinasi proses pelayanan non perizinan;
 - d. mengkoordinasikan Tim Teknis pemroses non perizinan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan non perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis;
 - f. mengelola pelayanan pengaduan masyarakat;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan administrasi pelayanan non perizinan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan terpadu.

BAB IV

UPT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan dan standar operasional prosedur layanan pengadaan barang/jasa;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi layanan pengadaan barang/jasa secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan administrasi layanan pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. Seksi Distribusi dan Pengaduan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 14

- Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa yaitu:
- a. memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. membentuk kelompok-kelompok kerja;
 - c. menyelenggarakan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Seksi Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan administrasi, verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
 - d. menyusun program kegiatan dan standar operasional prosedur layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Seksi Distribusi dan Pengaduan mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan klasifikasi jenis pengadaan dan mendistribusikan paket pengadaan kepada kelompok kerja sesuai dengan bidangnya;
 - c. melayani pengaduan umum terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan monitoring atas tanggapan sanggahan dari kelompok kerja;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR


ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



II. BAGAN

II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

pada tanggal 23 Januari 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E.